

PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI

Putri Dea Apriliana¹; Ani Kusbandiyah²; Bima Cinintya Pratama³;
Tiara Pandansari⁴

Univertitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto^{1,2,3,4}

Email : aprilianaputriidea@gmail.com¹; annykusbandiyah@gmail.com²;
pratamabima@gmail.com³; tiarapandansari@gmail.com⁴

ABSTRAK

Di tengah ketidakkonsistenan temuan empiris mengenai penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada sektor barang konsumsi primer yang memiliki permintaan relatif stabil dan intensitas aset tinggi, penelitian ini menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada periode pascapandemi 2021–2024. Penelitian menggunakan data panel yang mencakup 57 perusahaan barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tersebut sehingga diperoleh 228 observasi, yang dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan moderasi melalui perangkat lunak Stata versi 17. Penghindaran pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), di mana nilai CETR yang lebih rendah mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan hanya memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, tetapi tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan dan intensitas modal. Studi ini memberikan implikasi teoretis bagi pengembangan teori agensi dan teori akuntansi positif, serta implikasi praktis bagi formulasi kebijakan pengawasan perpajakan berdasarkan karakteristik perusahaan di sektor barang konsumsi primer.

Kata Kunci : Intensitas Modal; Ukuran Perusahaan; Profitabilitas; Pertumbuhan Penjualan; Penghindaran Pajak

ABSTRACT

Amidst inconsistent empirical findings on tax avoidance in Indonesia, particularly in the consumer non-cyclicals sector, which has relatively stable demand and high asset intensity, this study analyzes the effect of profitability, sales growth, and capital intensity on tax avoidance with company size as a moderating variable in the post-pandemic period of 2021–2024. The study uses panel data covering 57 consumer non-cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange during that period, yielding 228 observations, which are analyzed using panel data regression with a moderation approach using Stata version 17 software. Tax avoidance is proxied by the Cash Effective Tax Rate (CETR), where a lower CETR value reflects a higher level of tax avoidance. The results show that profitability does not affect tax avoidance, while sales growth and capital intensity have a positive effect on tax avoidance. Company size only strengthens the relationship between profitability and tax avoidance but does not moderate the effect of sales growth and capital intensity. This study provides theoretical implications for the development of agency theory and positive accounting theory, as well as practical implications for the formulation of tax supervision policies based on company characteristics in the consumer non-cyclicals sector.

Keywords : Capital Intensity; Firm Size; Profitability; Sales Growth; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah (Novitasari, 2018). Penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) suatu negara dikenal sebagai rasio pajak dan diterapkan untuk menghitung tingkat ketaatan wajib pajak. Ketaatan wajib pajak dapat tercermin dalam rasio pajak, karena rasio pajak suatu negara meningkatkan jumlah pendapatan pajak yang dapat dikumpulkan dari setiap unit PDB, sehingga negara tersebut memiliki kinerja lebih baik dalam hal pengumpulan pajak (Demarani, 2018). Pada tingkat mikro, perusahaan berkontribusi langsung terhadap pembentukan rasio pajak melalui keputusan pelaporan laba, struktur biaya, serta strategi perencanaan pajak yang memengaruhi besaran pajak efektif yang dibayarkan (Bayunanda & Ompusunggu, 2018).

Berdasarkan diagram batang tersebut, Indonesia termasuk negara dengan nilai rasio pajak yang relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penerimaan pajak. Menurut data dan laporan World Bank, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah, yakni sekitar 9–11% dari PDB, dengan posisi lebih rendah daripada rata-rata negara lain di kawasan dan negara berpendapatan menengah lainnya (World Bank, 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya insentif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif, terutama pada sektor dengan permintaan yang relatif stabil. Sektor consumer non-cyclicals menjadi relevan untuk dikaji karena ketahanannya terhadap fluktuasi ekonomi memungkinkan perusahaan mempertahankan kinerja laba sekaligus mengelola beban pajak secara strategis (Nirmala & Nabila, 2025).

Rendahnya rasio pajak di Indonesia tidak serta-merta dapat disimpulkan sepenuhnya sebagai akibat dari aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, melainkan diposisikan sebagai salah satu faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan pajak (Mayasari, 2020). Dalam konteks tersebut, perilaku perpajakan perusahaan menjadi aspek yang patut diperhatikan karena berkaitan dengan keputusan manajerial dalam mengelola beban pajak yang pada akhirnya memengaruhi besaran pajak yang disetorkan kepada negara. Guna mengurangi kewajiban pajak mereka, wajib pajak badan cenderung lebih memilih untuk menerapkan perencanaan pajak (Handayani & Mildawati, 2018). Alih-alih melanggar hukum secara langsung, wajib pajak menerapkan teknik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau interpretasi yang tidak sejalan dengan tujuan pembentukan undang-undang. Untuk meminimalkan kewajiban pajak yang masih dianggap secara hukum dapat diterima, manajemen perusahaan melakukan aktivitas ini, yang mendorong bisnis untuk menerapkan berbagai taktik guna mengurangi beban pajak mereka (Rahma dkk., 2022).

Dalam konteks Indonesia, profitabilitas perusahaan berperan sebagai salah satu variabel yang berperan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki rasio pajak nasional. Sehingga, profitabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi adanya praktik penghindaran pajak (A. Nur & Suyanto, 2021). Menurut Rifai & Atiningsih, (2019), profitabilitas yakni ukuran seberapa sukses suatu perusahaan menjalankan operasinya dan memanfaatkan sumber dayanya. Rasio profitabilitas yang tinggi mencerminkan meningkatnya kemampuan perusahaan untuk memperoleh dan mengembangkan laba (Pratama dkk., 2020). Kusbandiyah dkk., (2021), menegaskan bahwa perusahaan yang mempunyai total aset lebih tinggi, seringkali lebih kompeten dan dapat diandalkan dalam kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan. Manajemen didorong untuk mencari cara yang sah demi mengurangi kewajibannya, karena peningkatan laba perusahaan diikuti oleh bertambahnya beban pajak yang harus ditanggung (Nyoman dkk., 2025). Penelitian Kinasih dkk., (2022); Maitriyadewi & Noviani, (2018); Niandari & Novelia, (2022) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, studi oleh Martin & Indrati, (2024); Pratama dkk., (2020); Rifai & Atiningsih, (2019) memperoleh hasil yang berlawanan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak tidak bersifat universal, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, tingkat pengawasan, serta tekanan reputasi yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor kondisional guna menjelaskan ketidakkonsistenan hubungan tersebut.

Faktor kedua yakni pertumbuhan penjualan. Penjualan berperan penting dalam perusahaan, karena dalam peningkatannya harus didukung oleh penambahan aset. Pada sektor consumer non-cyclicals, penjualan umumnya didorong oleh volume yang tinggi dengan margin keuntungan yang relatif terbatas, sehingga peningkatan penjualan sering kali diikuti oleh tekanan terhadap biaya dan beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk mengelola kewajiban pajak secara lebih strategis agar pertumbuhan kinerja operasional tidak diimbangi oleh peningkatan beban pajak yang signifikan (Widodo & Wulandari, 2021). Pertumbuhan penjualan juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan stabilitas keuangan di tengah ekspansi pasar, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai bagaimana perusahaan merespons konsekuensi fiskal dari peningkatan aktivitas usaha (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Berdasarkan studi oleh Afrianti dkk., (2021); F. A. Angraini dkk., (2022); Nyoman dkk., (2025) pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, sebuah studi Hidayat, (2018) menunjukkan pengaruh negatif. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa dampak pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak tidak selalu searah, melainkan bergantung pada kemampuan perusahaan

dalam mengelola konsekuensi fiskal dari peningkatan aktivitas usaha. Dengan demikian, faktor kontekstual seperti skala usaha dan strategi manajemen pajak perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut.

Intensitas modal yakni faktor lain yang bisa menyebabkan penghindaran pajak. Pada sektor consumer non-cyclicals, struktur aset perusahaan umumnya didominasi oleh aset tetap sehingga intensitas modal menjadi karakteristik yang melekat pada kegiatan operasional sektor ini (Romadhina & Dewi, 2025). Menurut A. A. Putri dkk., (2020), intensitas modal yakni jumlah investasi pada aset tetap dan total aset, dimana aset tetap mempunyai pengeluaran yang diakui secara pajak, yang menurunkan laba perusahaan. Pendapatan perusahaan akan berkurang sebagai akibat dari biaya depresiasi pajak yang tinggi yang disebabkan oleh kepemilikan aset tetap yang besar (A. Nur & Suyanto, 2021). Menurut Hidayah dkk., (2022), sebuah perusahaan akan lebih termotivasi untuk mengurangi kewajibannya jika mempunyai lebih banyak aset. Menurut studi oleh Firmansyah & Rahman, (2025); Kinasih dkk., (2022); Kusbandiyah dkk., (2022) menjelaskan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, menurut studi oleh Rifai & Atiningsih, (2019) menemukan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak selalu dimanfaatkan secara agresif dalam perencanaan pajak, melainkan dipengaruhi oleh struktur aset, kebijakan penyusutan, serta tingkat kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik perusahaan yang dapat memengaruhi hubungan intensitas modal dan penghindaran pajak.

Variabel moderasi dalam studi ini adalah ukuran perusahaan, yang berperan memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak. Peran ini muncul karena perusahaan berskala besar memiliki sumber daya, kompleksitas operasional, dan fleksibilitas perencanaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil (Wibawa dkk., 2024). Meskipun menghadapi pengawasan publik dan regulasi yang semakin ketat, perusahaan besar mungkin mengambil strategi yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan dengan skala usaha kecil, karena sumber daya yang lebih besar menciptakan rencana penghindaran pajak yang kompleks (Pujiwaty & Machdar, 2023). Perusahaan besar dengan kekayaan dan pendapatan yang tinggi cenderung lebih stabil dan sukses, namun kondisi tersebut juga mendorong mereka untuk melakukan strategi penghindaran pajak karena beban pajak yang lebih besar (Muda & Abubakar, 2020).

Meskipun penghindaran pajak telah banyak diteliti di Indonesia, temuan empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan intensitas

modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara studi lain menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara karakteristik keuangan perusahaan dan penghindaran pajak bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi tertentu.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengujian pengaruh langsung, tanpa mempertimbangkan faktor kondisional yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum memberikan kesimpulan empiris yang kuat, khususnya ketika diuji secara simultan pada beberapa determinan utama.

Lebih lanjut, penelitian yang secara spesifik mengkaji sektor barang konsumsi primer (consumer non-cyclicals) pada periode pascapandemi masih relatif terbatas. Padahal, sektor ini memiliki karakteristik permintaan yang stabil dan struktur aset yang intensif, sehingga berpotensi menunjukkan perilaku penghindaran pajak yang berbeda dibandingkan sektor lain. Oleh karena itu, celah penelitian dalam studi ini terletak pada belum optimalnya pemahaman mengenai bagaimana profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak ketika dikondisikan oleh ukuran perusahaan, khususnya pada perusahaan sektor barang konsumsi primer di Indonesia pada periode 2021–2024.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Jensen & Mecling (1976), teori agensi menggambarkan adanya perjanjian antara pihak prinsipal dan agen, yang dalam hal ini agen diberi wewenang untuk melaksanakan layanan tertentu. Konflik agensi pada dasarnya disebabkan oleh prinsipal dan agen yang tidak selalu mempunyai kepentingan yang sama, karena setiap pihak bertujuan untuk memaksimalkan dan memprioritaskan kepentingan mereka sendiri (S. A. Putri & Yuliafitri, 2024). Menurut teori agensi, ketidaksepakatan antara pemerintah dan manajemen sebagai wajib pajak mengenai pembayaran pajak menyebabkan sengketa antara prinsipal dan agen. Bagi pemerintah, pajak yakni sumber pendapatan utama secara keseluruhan, yang membantu membiayai berbagai inisiatif negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pelaksanaan program-program sosial dan ekonomi (Sholeha, 2022). Sedangkan bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai biaya yang dapat mengurangi pendapatan dan keuntungannya oleh para agen.

Dalam kerangka teori agensi, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan merepresentasikan keberhasilan manajemen sebagai agen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, peningkatan laba dan penjualan tersebut secara langsung memicu bertambahnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, sehingga memperbesar potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemerintah sebagai prinsipal (Sasmita, 2023).

Situasi ini memicu manajemen untuk menyusun strategi perencanaan pajak guna menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga praktik penghindaran pajak dapat dipahami sebagai konsekuensi dari konflik agensi (Manafe & Widyastuti, 2025).

Teori Akuntansi Positif

Menurut teori akuntansi positif, perusahaan dapat menerapkan praktik akuntansi tertentu untuk meningkatkan atau menurunkan keuntungan. Dalam konteks investasi pada aset tetap, perusahaan mempunyai keleluasaan dalam menentukan metode penyusutan yang dianggap mampu menurunkan laba yang dilaporkan, sehingga jumlah pajak terutang pun dapat berkurang (A. Nur & Suyanto, 2021). Dengan demikian, struktur aset dan intensitas modal tidak hanya mencerminkan karakteristik operasional perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai *tools tax planning* yang berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak.

Teori akuntansi Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan tiga hipotesis utama pada teori akuntansi positif yang relevan dengan perilaku manajemen perusahaan. Pertama, *bonus plan hypothesis* menekankan bahwa manajer biasanya memilih kebijakan akuntansi yang berorientasi pada peningkatan laba untuk memaksimalkan insentif berbasis kinerja (Meta & Prasentiono, 2020). Kedua, *debt covenant hypothesis* mengatakan bahwa peningkatan tingkat utang perusahaan akan memperkuat dorongan manajemen untuk melaporkan laba yang lebih tinggi guna menghindari pelanggaran perjanjian utang dan menjaga rasio keuangan perusahaan (Julianty dkk., 2023). Ketiga, *political cost hypothesis* menekankan bahwa perusahaan, khususnya perusahaan berukuran besar, menghadapi tekanan regulasi dan biaya politik yang lebih tinggi, termasuk kewajiban perpajakan, sehingga cenderung menerapkan praktik akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan sebagai upaya mengurangi beban pajak dan intervensi pemerintah (Febriyanti & Hanna, 2021).

Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Tingkat profitabilitas merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam suatu periode, yang didasarkan pada penjualan, total aset, dan modal saham (Kusbandiyah & Lionita, 2017). Salah satu indikator untuk menghitung profitabilitas adalah ROA, yang digunakan guna mengukur kemampuan perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif (Nyoman dkk., 2025). Dengan kata lain, ROA suatu perusahaan meningkat seiring dengan jumlah laba yang dihasilkan, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan telah meningkat (Hidayah dkk., 2022).

Dalam perspektif teori agensi, pemerintah bertindak sebagai prinsipal yang mengharapkan perusahaan (agen) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Namun, tingkat profitabilitas yang tinggi berimplikasi pada bertambahnya kewajiban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan (Sintadewi dkk., 2023). Sebagai agen, perusahaan berupaya

memaksimalkan perolehan laba agar dapat meningkatkan insentif yang diterima, sehingga mendorong perusahaan untuk menekan beban tersebut dengan membayar pajak serendah mungkin. Kondisi ini menyebabkan perusahaan kerap melakukan praktik penghindaran pajak guna mempertahankan tingkat keuntungannya. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maulani & Hidayat, (2024); Mustika dkk., (2022); Prabowo, (2020); Putra dkk., (2025); Widiayani dkk., (2017) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Berikut yakni hipotesis studi berdasarkan deskripsi tersebut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pengelolaan modal kerja sangat diuntungkan oleh pertumbuhan penjualan, karena fakta tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan margin laba mereka (I. Setiawan & Putra, 2024). Menurut S. A. Putri & Yuliafitri, (2024), pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan penjualan melalui perhitungan selisih penjualan tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap penjualan tahun sebelumnya, sehingga mencerminkan dinamika aktivitas operasional. Berbeda dengan profitabilitas, indikator ini menekankan volume dan skala usaha yang tidak selalu sejalan dengan peningkatan laba. Meskipun demikian, Pratama dkk., (2021) mengatakan bahwa peningkatan penjualan tetap berdampak pada naiknya pendapatan yang dilaporkan perusahaan. Sehingga berimplikasi pada kenaikan beban pajak yang memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Susanti dkk., 2021).

Menurut teori agensi, perusahaan diharapkan memenuhi kewajiban pajaknya sebaik mungkin, dengan pemerintah bertindak sebagai prinsipal. Namun, kebutuhan ini seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan perusahaan. Pendapatan perusahaan meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan, sehingga jumlah pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah pun meningkat (Lusiana & Hasbiyah, 2024). Di sisi lain, perusahaan sebagai agen menghendaki laba setelah pajak yang tetap tinggi guna mendukung kinerja dan pemberian insentif manajemen. Akibat ketidaksejajaran kebutuhan ini, perusahaan cenderung terlibat dalam strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Penelitian menurut Juliana dkk., (2020); Maulana, (2024) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak. Deskripsi ini mengarah pada hipotesis penelitian berikut:

H₂: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal dapat diartikan sebagai kondisi ketika perusahaan mengalokasikan dana nya untuk berinvestasi pada aset yang kemudian menjadi aset tetap dan persediaan (Pandansari dkk., 2021). Intensitas modal mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

berinvestasi melalui pemanfaatan aset tetap yang dimilikinya guna mengoptimalkan beban penyusutan (Septian dkk., 2024). Tingginya intensitas modal menyebabkan meningkatnya beban penyusutan yang berpotensi menurunkan laba kena pajak dan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. (Sholeha, 2022).

Menurut teori akuntansi positif dan *political cost hypothesis*, perusahaan besar biasanya lebih memilih praktik akuntansi yang menekan laba untuk mengurangi beban pajak (A. Nur & Suyanto, 2021), meskipun dibatasi oleh regulasi perpajakan. Oleh karena itu, pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak tetap relevan untuk diuji karena perbedaan struktur aset dan strategi depresiasi dapat memengaruhi laba kena pajak. Penelitian oleh Firmansyah & Rahman, (2025); Kinasih dkk., (2022); Lukito & Sandra, (2021) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini yakni:

H₃: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi Ukuran Perusahaan

Nur & Suyanto, (2021), menyatakan bahwa total aset sebuah perusahaan dijadikan sebagai indikator untuk memeriksa skala perusahaan. Peningkatan aset perusahaan sejalan dengan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menciptakan penjualan. Peningkatan nilai penjualan tersebut yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya profitabilitas yang dicapai perusahaan. Beban pajak suatu perusahaan cenderung meningkat seiring dengan tingkat keuntungan yang tinggi, sehingga manajemen cenderung mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Rahmadi & Mujiyati, 2024).

Perusahaan berukuran besar tidak hanya memiliki sumber daya yang lebih besar, tetapi juga struktur manajemen yang memungkinkan penerapan strategi pajak yang lebih sistematis. Selain itu, perusahaan besar menghadapi *exposure* regulasi yang lebih tinggi, sehingga keputusan manajerial terkait penghindaran pajak cenderung dilakukan secara lebih terencana dan berhati-hati (Suyanto & Kurniawati, 2022). Studi oleh Hendayana dkk., (2024); Parahita dkk., (2025) mengindikasikan bahwa hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Dengan kata lain, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak lebih kuat pada perusahaan besar karena didukung kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks. Berdasarkan penjelasan ini, berikut yakni hipotesis studi:

H₄: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi Ukuran Perusahaan

Nilai pasar saham suatu perusahaan, tingkat penjualan rata-rata, volume perdagangan, dan total aset dapat diterapkan untuk menentukan besar kecilnya ukuran perusahaan (Agassi & Amanah, 2020). Perusahaan dapat mengevaluasi potensi keuntungan dan memaksimalkan nilai masa depannya dengan meningkatkan penjualan. Menurut Nyoman dkk., (2025), tingkat penjualan perusahaan meningkat seiring dengan ukuran perusahaan, yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan penjualan. Akibatnya, situasi ini menyebabkan peningkatan kewajiban pajak, yang mungkin membuat perusahaan menerapkan cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Suyanto & Kurniawati, 2022).

Namun demikian, kenaikan pertumbuhan penjualan dapat memicu praktik penghindaran pajak yang lebih intens pada perusahaan berskala besar. Perusahaan besar umumnya memiliki skala usaha yang luas, sumber daya yang dimiliki, serta kapasitas perencanaan pajak yang lebih kompleks, sehingga mampu memanfaatkan berbagai celah regulasi secara lebih efektif (L. Nur & Machdar, 2025). Kompleksitas transaksi dan struktur organisasi pada perusahaan besar memberi ruang lebih besar untuk strategi penghindaran pajak, sehingga saat penjualan meningkat, perusahaan besar relatif lebih agresif dibandingkan perusahaan kecil. Menurut penelitian oleh Guntara & Sari, (2025); Rizka & Rahayu, (2023); Yuliana & Ernandi, (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan pertumbuhan dan terhadap penghindaran pajak. Berikut yakni hipotesis studi berdasarkan deskripsi ini:

H₅: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan mempunyai dampak pada jumlah aset tetap yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan dan intensitas modal, biaya yang terkait dengan penggunaan aset tetap juga cenderung meningkat (Julianty dkk., 2023). Kenaikan biaya ini berpotensi sebagai salah satu faktor pendorong bagi perusahaan untuk mempertimbangkan strategi penghindaran pajak, karena perusahaan berupaya menyeimbangkan beban pajak dengan alokasi modalnya (Tirana & Sisdyani, 2024).

Perusahaan besar cenderung memiliki pengelolaan aset yang lebih kompleks sehingga berpotensi memanfaatkan intensitas modal dalam pengelolaan pajak, meskipun dibatasi regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, hipotesis ini bersifat eksploratori untuk menguji apakah ukuran perusahaan berperan sebagai pemoderasi hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Studi oleh Hendayana dkk., (2024); Nur & Suyanto, (2021) membuktikan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Berikut yakni hipotesis studi berdasarkan deskripsi ini:

H₆: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Tinjauan pustaka ini mengungkapkan bahwa karakteristik keuangan perusahaan, khususnya profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal, berperan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan yang menghadapi tekanan fiskal dan tuntutan kinerja. Teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak guna mempertahankan laba, sementara teori akuntansi positif menegaskan bahwa kebijakan akuntansi dan struktur aset dapat dimanfaatkan sebagai sarana perencanaan pajak. Selain itu, ukuran perusahaan terbukti memiliki peran kontekstual dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh karakteristik keuangan terhadap penghindaran pajak, meskipun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini disusun berdasarkan temuan-temuan tersebut dan akan diuji lebih lanjut pada perusahaan sektor barang konsumsi primer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak dengan moderasi ukuran perusahaan. Data sekunder penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor Barang Konsumsi Primer selama periode 2021–2024 melalui situs resmi BEI. Penelitian menggunakan data panel untuk mengendalikan heterogenitas antarperusahaan dan menganalisis dinamika waktu, sehingga memungkinkan pengujian pengaruh kausal dan efek moderasi secara lebih kuat. Teknik pengambilan sampel mengacu pada kriteria yang tercantum dalam Tabel 1.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengecualikan perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan. Pengecualian ini dilakukan karena pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR tidak dapat diterapkan secara akurat pada perusahaan rugi dan berpotensi menghasilkan nilai yang tidak valid. Meskipun mengurangi variasi sampel, keputusan ini meningkatkan konsistensi dan keandalan pengukuran, sehingga sampel tetap merepresentasikan perusahaan Barang Konsumsi Primer yang aktif dan memiliki data keuangan yang layak dianalisis.

Teknik Analisis

Penelitian ini menerapkan teknik regresi data panel yang diproses dengan perangkat lunak STATA versi 17, serta mengambil pendekatan kuantitatif. Regresi linier berganda diterapkan untuk menganalisis data *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menerapkan pendekatan interaksi dengan tingkat signifikansi 10%. Statistik deskriptif diterapkan untuk menggambarkan setiap variabel penelitian pada awal analisis. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik serta melakukan uji Hausman untuk menentukan model terbaik untuk penelitian ini. Inilah cara model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 SG + \beta_3 CINT + \varepsilon$$
$$TA = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 SG + \beta_3 CINT + \beta_4 (ROA \times SIZE) + \beta_5 (SG \times SIZE) + \beta_6 (CINT \times SIZE) + \varepsilon$$

Dimana:

TA = Tax Avoidance

α = Constant

ROA = Profitabilitas

SG = Sales Growth

CINT = Capital Intensity

SIZE = Company Size

ε = Error term

Definisi dan Pengukuran Variabel

Profitabilitas

Rasio profitabilitas diterapkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan menilai seberapa efektif kinerja manajemennya. Salah satu indikatornya adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio laba bersih terhadap total aset yang menunjukkan efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba. (Lukito & Sandra, 2021).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Pertumbuhan Penjualan

Rasio pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan penjualan antarperiode melalui perhitungan selisih penjualan tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap penjualan tahun sebelumnya (Pravitasari & Khoiriawati, 2022).

$$SG = \frac{Pt - (Pt-1)}{Pt-1}$$

Dimana:

Pt = Penjualan tahun berjalan

Pt-1 = Penjualan tahun sebelumnya

Intensitas Modal

Capital intensity mencerminkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap untuk mendukung aktivitas operasional, yang diukur dengan menggunakan rasio aset tetap dengan keseluruhan aset perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021).

$$CINT = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yakni upaya meminimalkan beban pajak melalui cara yang masih sesuai aturan melalui pemanfaatan celah peraturan. Dalam penelitian ini, tingkat penghindaran pajak diukur menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR), di mana nilai CETR yang tinggi membuktikan rendahnya praktik penghindaran pajak, sedangkan CETR yang rendah menandakan potensi penghindaran pajak yang lebih besar (Nyoman dkk., 2025).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu indikator untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan skala usaha, yang umumnya diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari keseluruhan aset (Suyanto & Kurniawati, 2022).

$$SIZE = Ln(\text{Total Aset})$$

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Berdasarkan Tabel 2, variabel penghindaran pajak diukur dengan CETR, nilai minimumnya yakni 0,0019 dan maksimumnya yakni 0,8993, dengan rata-ratanya 0,2288 serta standar deviasi 0,1492. Rentang nilai tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat penghindaran pajak antarperusahaan.

Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA, nilai rata-ratanya yakni 0,0955, standar deviasi 0,0655, nilai minimumnya yakni 0,0031, dan maksimumnya yakni 0,3431. Variasi tersebut menunjukkan perbedaan tingkat profitabilitas antarperusahaan, dengan rata-rata ROA yang mengindikasikan kemampuan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

Variabel pertumbuhan penjualan, nilai rata-ratanya yakni 0,1269 dengan standar deviasi 0,1895, serta nilai minimumnya (-0,4258) dan maksimumnya 1,1996. Rentang nilai yang lebar tersebut menunjukkan adanya perbedaan kinerja penjualan yang signifikan antarperusahaan.

Variabel intensitas modal, nilai rata-ratanya yakni 0,3357 dengan standar deviasi 0,1719, serta nilai minimumnya 0,0138 dan maksimumnya 0,7628. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 33,57% aset perusahaan dialokasikan pada aset tetap, dengan tingkat intensitas modal yang bervariasi antarperusahaan sesuai kebutuhan operasional.

Logaritma natural dari jumlah aset diterapkan untuk menghitung variabel Ukuran Perusahaan. Nilai rata-ratanya yakni 21,9246, dengan standar deviasi 5,6518. Nilai minimumnya yakni 14,081, dan nilai maksimumnya yakni 31,0231. Mengingat rentang nilai yang cukup luas, dapat disimpulkan bahwa sampel studi mencakup perusahaan dengan berbagai ukuran, mulai dari startup kecil hingga korporasi besar.

Hausman Test

Perolehan uji Hausman menunjukkan nilai Chi-square 8,40 dengan Prob > Chi2 sebesar 0,2988. Pada p-value < 0,05, maka model *random effect* ditentukan selaku model yang paling sesuai, mengingat adanya perbedaan signifikan antara estimasi *fixed effect* dan *random effect*.

Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Model 1 dan Model 2 mengalami heteroskedastisitas, yang ditandai oleh nilai Prob > Chi² sebesar 0,0000, sehingga standar error konvensional menjadi kurang andal. Sebaliknya, uji autokorelasi menunjukkan nilai Prob > F yang lebih besar dari 5% pada kedua model, sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *robust standard errors* untuk mengatasi heteroskedastisitas dan menghasilkan estimasi serta uji signifikansi yang lebih reliabel.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5 menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi, yang dianalisis menggunakan regresi data panel dengan *robust standard error* pada taraf signifikansi 10%. Interpretasi koefisien dilakukan secara terbalik karena penghindaran pajak diukur menggunakan CETR, di mana koefisien negatif terhadap CETR menunjukkan peningkatan penghindaran pajak.

Pada Model 1, ROA, SG, dan CINT berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan ketiga variabel tersebut cenderung meningkatkan penghindaran pajak. Pada Model 2, interaksi ROA*SIZE berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap CETR, menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak semakin kuat pada perusahaan berukuran besar. Sebaliknya, interaksi SG*SIZE dan CINT*SIZE tidak signifikan, sehingga tidak ditemukan peran moderasi ukuran perusahaan dalam hubungan antara pertumbuhan penjualan dan intensitas modal. Secara simultan, model dinyatakan signifikan dengan nilai Wald chi-square sebesar 31,75 (Prob > chi² = 0,0000), sementara nilai R-square sebesar 0,1814 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 18,14% variasi penghindaran pajak.

Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Nilai signifikansi 0,268 (> 0,10), profitabilitas (X1) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,805. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap CETR, sehingga profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, sehingga tidak konsisten dengan teori agensi. Hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, seperti pengetahuan perpajakan, risiko audit, sanksi, dan kepercayaan pada otoritas pajak, serta karakteristik

perusahaan barang konsumsi yang cenderung menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha. Hasil ini mendukung studi Adiguna, (2024); Selviana, (2019) yang mendapatkan tidak ada pengaruh signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Variabel pertumbuhan penjualan (X2) mempunyai nilai signifikansi 0,044 ($< 0,10$) dan koefisien negatif sebesar (-0,500). Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap CETR, yang berarti peningkatan penjualan menurunkan CETR dan mencerminkan meningkatnya praktik penghindaran pajak, dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Temuan ini konsisten dengan teori agensi, yang menyoroti bagaimana kebutuhan pemerintah dan manajemen bisnis saling bertentangan. Manajemen lebih termotivasi untuk membatasi beban pajak guna mempertahankan kinerja laba perusahaan pada tingkat optimal seiring dengan pertumbuhan penjualan. Upaya tersebut mendorong manajemen untuk memanfaatkan strategi pengelolaan pajak, sehingga proporsi pajak yang dibayar menurun dan praktik penghindaran pajak cenderung meningkat. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Fadhillah, (2023); Rizka & Rahayu, (2023); Sinambela, (2022) yang membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Variabel intensitas modal (X3) mempunyai koefisien negatif (-0,417) dan nilai signifikansi 0,079 ($< 0,10$). Hasil ini menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap CETR, sehingga semakin meningkat intensitas modal, semakin besar kecenderungan penghindaran pajak, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

Tingginya kepemilikan aset tetap memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak. Meskipun diatur oleh standar dan regulasi, biaya depresiasi masih dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak (Masruroh dkk., 2025). Kondisi tersebut mendukung perspektif teori akuntansi positif, yang menjelaskan bahwa perusahaan memilih praktik akuntansi yang berorientasi pada penurunan laba guna meminimalkan kewajiban pajak. Oleh karena itu, intensitas modal yang tinggi tetap berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak melalui optimalisasi biaya penyusutan (D. Setiawan, 2025). Temuan ini konsisten dengan studi oleh Febriyanto dkk., (2023); Firdaus & Poerwati, (2022); Prawati dkk., (2020); Sardju & Letari, (2022) yang memperoleh hasil intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Peran Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut hasil regresi, variabel interaksi profitabilitas yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan memiliki koefisien negatif sebesar $-0,076$ pada tingkat signifikansi $0,063 (< 0,10)$. Temuan ini mendukung hipotesis keempat (H4) dengan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak. Koefisien negatif pada interaksi profitabilitas dan ukuran perusahaan mengindikasikan bahwa pada perusahaan besar, peningkatan profitabilitas semakin menurunkan CETR dan meningkatkan penghindaran pajak, sehingga pengaruh profitabilitas lebih kuat pada perusahaan berskala besar. Hasil studi ini sejalan dengan Rahmaningrum & Syahzuni, (2025); Sumaryati & Prawitasari, (2022) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak.

Peran Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Dengan tingkat signifikansi $0,182 (> 0,10)$, variabel interaksi pertumbuhan penjualan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan menghasilkan nilai positif sebesar $0,016$. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak, sehingga peningkatan penjualan tidak diikuti perbedaan strategi penghindaran pajak berdasarkan skala perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) ditolak.

Tidak signifikannya interaksi pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan menunjukkan bahwa peningkatan penjualan tidak selalu diikuti perubahan strategi penghindaran pajak, pada berbagai ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan keterbatasan diskresi manajerial akibat ketatnya standar akuntansi dan regulasi perpajakan atas pengakuan pendapatan, serta tingginya pengawasan dan risiko reputasi pada perusahaan besar. Temuan ini konsisten dengan studi Hudarni dkk., (2025); Syahrul dkk., (2025) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak.

Peran Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Temuan membuktikan adanya koefisien positif sebesar $0,012$ antara intensitas modal dan ukuran perusahaan, dengan nilai signifikansi $0,210 (> 0,10)$, sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak, sehingga kecenderungan investasi pada aset tetap tidak dipengaruhi oleh besarnya total aset dalam strategi penghindaran pajak.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh *capital rigidity*, di mana investasi aset tetap lebih didorong oleh kebutuhan operasional jangka panjang daripada pertimbangan pajak. Selain itu, regulasi penyusutan membatasi fleksibilitas manajerial, sehingga skala perusahaan tidak

membedakan secara signifikan peluang pemanfaatan intensitas modal dalam praktik penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan studi Sulaeman & Asih, (2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Studi ini menguji pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak lebih konsisten dipengaruhi oleh faktor operasional dan struktural perusahaan, yaitu pertumbuhan penjualan dan intensitas modal, sementara profitabilitas tidak berpengaruh secara langsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas usaha dan investasi aset tetap cenderung diikuti oleh strategi perencanaan pajak yang lebih intensif dibandingkan sekadar pencapaian laba.

Ukuran perusahaan berperan secara selektif dalam hubungan tersebut. Ukuran perusahaan terbukti memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa profitabilitas menjadi lebih relevan dalam pengambilan keputusan pajak pada perusahaan berskala besar. Namun, ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan pertumbuhan penjualan maupun intensitas modal terhadap penghindaran pajak, sehingga pengaruh kedua variabel tersebut relatif konsisten terlepas dari perbedaan skala usaha.

Keterbatasan penelitian ini tercermin dari nilai Adjusted R Square sebesar 18,14%, penggunaan satu proksi penghindaran pajak (CETR), potensi bias seleksi sampel, serta keterbatasan generalisasi sektor. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi penghindaran pajak alternatif, memperluas cakupan sektor, serta menambahkan variabel institusional dan tata kelola perusahaan. Secara praktis, temuan ini menekankan pentingnya pengawasan pajak berbasis karakteristik perusahaan, khususnya skala usaha dan struktur aset, serta memberikan kontribusi empiris dalam memahami peran ukuran perusahaan sebagai faktor kontekstual dalam praktik penghindaran pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, S. (2024). *The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies*. 12(3), 421–430. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3/2718>
- Afrianti, F., Uzliawati, L., & S, A. N. (2021). *The Effect Of Leverage , Capital Intensity , And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020)*. 337–348.
- Agassi, S. R., & Amanah, L. (2020). *Pengaruh Good Corporate Governance , Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan*. 5(September).
- Anggraini, F. A., Trisakti, U., Growth, S., Age, C., & History, A. (2022). *Effect Of Profitability , Sales Growth And Company Age On Tax Avoidance*. 1(1), 36–47.
- Bayunanda, A., & Ompusunggu, A. P. (2018). *Influence of Debt to Equity Ratio, Rreturn on*


- Assets and Earning Management on Tax Avoidance (Survey on Manufacturing Companies Registered in BEI)*. 15(5), 133–142.
- Demarani, F. (2018). *The Effect Of Government Governance And Tax Ratio To Economic Growth (Case Study In Asean Countries)*. 7(2), 194–222.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). *Pengaruh Leverage , Capital Intensity , Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional*. 4(2), 179–194.
- Fadhillah, D. (2023). *Pengaruh Sales Growth , Ukuran Perusahaan , Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi 2017-2021*.
- Febriyanti, A., & Hanna. (2021). *Pengaruh Deferred Tax Expense dalam Mendeteksi Earnings Management dengan Menggunakan Pendekatan Discretionary Revenue*. 16(1), 1–11.
- Febriyanto, M. I., Hamzah, R. F. A., Sari, W. N., & Suropto. (2023). *Pengaruh Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. 11(2), 114–130.
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). *Pengaruh Intensitas Modal , Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak*. 180–189.
- Firmansyah, A. A. A. M., & Rahman, A. F. (2025). *Pengaruh capital intensity , inventory intensity , multinationality , dan leverage terhadap praktik tax avoidance*. 3(1), 149–162.
- Guntara, G., & Sari, D. (2025). *The Effect Of Profitability , Leverage , And Sales Growth On Tax Avoidance With Company Size As A Moderating Variabel*. 8, 4618–4630.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). *Pengaruh probabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume* 7(2), 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/135>
- Hendayana, Y., Ramdhany, M. A., Pranowo, A. S., Rachmat, A. H., & Herdiana, E. (2024). *Exploring impact of profitability , leverage and capital intensity on avoidance of tax , moderated by size of firm in LQ45 companies*. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hidayah, N., Ernandi, H., Size, F., & Independen, D. K. (2022). *Pengaruh Leverage , Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak melalui Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)*. 2, 1–15.
- Hidayat, W. W. (2018). *The Effect of Profitability, Leverage and Sales Growth on Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Hudarni, G. A., Azmi, I. N., & Rusmita, S. (2025). *Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan LQ45 dengan Firm Size sebagai Pemoderasi*. 16(September), 285–297.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak*. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/914>.
- Julianty, I., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2023). *Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi*. 18(2), 257–280.
- Kinasih, E., Nurhayati, T., Rosa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2022). *Pengaruh Capital Intensity , Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi*. 2(4), 699–712.
- Kusbandiyah, A., & Lionita, A. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility , Profitabilitas , Leverage , dan Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI*. XV(1), 1–11.
- Kusbandiyah, A., Priyanto, E., Purnadi, & Mudjiyanti, R. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia*. 22(01), 1–9.
- Kusbandiyah, A., Putri, S. N., Hariyanto, E., Pandansari, T., & Purwokerto, U. M. (2022). *The Effect of Capital Intensity, Leverage, and Institutional Ownership on Tax Avoidance With*

- Profitability As a Moderation Variable. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 07(02), 86–97. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2022.7.2.7339>
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). *Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance*. 10(2), 114–125.
- Lusiana, L., & Hasbiyah, W. (2024). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance*. 1192, 346–368.
- Maitriyadewi, N. L. R. P., & Noviari, N. (2018). *Naniek Noviari 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia*. 1382–1396.
- Manafe, J., & Widyastuti, T. (2025). *Pengaruh Tax Planning dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Keuangan Sektor Asuransi*. 11.
- Martin, B., & Indrati, M. (2024). *Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak*. *Jesya*, 7(2), 1445–1557. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698>
- Masruroh, S. R. P., Afifudin, & Fakhriyyah, D. D. (2025). *Pengaruh Deferred Tax, Transfer Pricing, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 14(01), 1193–1206.
- Maulana, D. (2024). *Pengaruh Sales Growth dan Transfer Pricing terhadap tax Avoidance*. 5, 245–254.
- Maulani, D. S., & Hidayat, R. A. (2024). *Social Sciences Insights Journal*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14438572>
- Mayasari, I. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bei artikel ilmiah*.
- Meta, A., & Prasetiono. (2020). *Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.
- Muda, I., & Abubakar, E. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Mustika, S., Meutia, I., & Bagas, A. (2022). *The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance*. 13–27.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). *Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak*. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nirmala, Y., & Nabila, D. T. Della. (2025). *Statistical Analysis of Sales Growth and Capital Intensity in Tax Avoidance in the Consumer Non-Cyclicals Sector on the Indonesia Stock Exchange*. 4(1), 287–300.
- Novitasari, S. (2018). *Menyingkap Fenomena Tax Amnesty Di Indonesia: Sebuah Analisis Dengan Pendekatan Luder's Contingency Model*. 1, 73–93.
- Nur, A., & Suyanto. (2021). *Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi*. 63–73.
- Nur, L., & Machdar, N. M. (2025). *Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan : Literatur Review Capital Intensity, Struktur Modal, dan Intellectual Capital dengan Moderasi Firm Size*. 1(2), 2243–2255.
- Nyoman, N., Widiyanti, S., Santana, M., Adiyadnya, P., Doni, M., & Putra, P. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, dan Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. 7(2), 542–557.
- Pandansari, T., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Hidayati, F. (2021). *Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak*. 2(1), 25–35.
- Parahita, A. H., Eko, M., & Tjahjono, S. (2025). *The Effect of Transfer Pricing, Sales Growth, and Leverage on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable*. 6(3), 452–462.
- Prabowo, I. C. (2020). *Capital structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence From Indonesia Palm Oil Companies*. 2(1), 97–103.


- Pratama, B. C., Darmawan, A., Akbar, B., Pangestu, D., & Rahmawati, D. V. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018)*. 4(2), 116–124.
- Pratama, B. C., Darmawan, A., Bagis, F., & Fayed, Y. F. Al. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Umur Obligasi pada Sektor Keuangan yang Terdapat di BEI Tahun 2015-2018*. 14(1).
- Pratama, B. C., Santoso, S. E. B., Santoso, S. B., & Muhharomi, G. (2021). *Pengaruh Kebijakan Hutang, Arus Kas Bebas, Likuiditas dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Kinerja Keuangan*. 2(1), 36–50.
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Prawati, L. D., Pinta, J., & Hutagalung, U. (2020). *The Effect of Capital Intensity, Executive Characteristics, and Sales Growth on Tax Avoidance*. 7(1), 1–8.
- Pujiwaty, A., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Harga Transfer, Struktur Modal, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i1.1263>
- Putra, A. F., Nurcahya, D. P., Shafir, A. F., & Riantika, R. L. (2025). *The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable*. 3, 257–265.
- Putri, A. A., Wijaya, R. A., & Dewi, R. C. (2020). *UPI YPTK Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur*. 1–11. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Rahmadi, A. D., & Mujiyati. (2024). *Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance*. 11(2), 70–87.
- Rahmaningrum, D., & Syahzuni, B. A. (2025). *Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak?* 8(1), 157–173.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Rizka, N. R., & Rahayu, R. M. (2023). *Does Firm Size Moderating Influence of Sales Growth on Tax Avoidance*. 10(2), 310–322.
- Romadhina, A. P., & Dewi, E. K. (2025). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Sub Sektor Makanan dan Minuman 2019-2023*. 10(2), 229–244. <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Sardju, F., & Letari, N. A. (2022). *The Effect of Capital Intensity on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange*. 3(3), 293–301.
- Sasmita, A. I. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*. 8, 12–26.
- Selviana, D. (2019). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. 1–15.
- Septian, T. R., Noviaty, H., & M. Helmi, S. (2024). *Pengaruh Leverage, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Umur Perusahaan sebagai Moderasi pada Perusahaan Sektor Industri*. 8(3), 1493–1512.
- Setiawan, D. (2025). *Pengaruh Capital Intensity dan Profitability terhadap Tax Avoidance*. 4(4), 3758–3766.
- Setiawan, I., & Putra, F. T. B. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal,*

- Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. 1(3), 987–1007.*
- Sholeha, Y. M. A. (2022). *Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. 2018, 1–24.*
- Sinambela, T. (2022). *Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan komite audit terhadap tax avoidance. 17(1), 127–136.*
- Sintadewi, F. T., Estrini, D. H., Santoso, T. R., & Ardi, P. R. R. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. 5, 51–65.*
- Sulaeman, A., & Asih, D. (2024). *The Influence of Capital Intensity, Leverage, Profitability, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable. 24(5), 433–442. <https://doi.org/10.9734/AJEBA/2024/v24i51320>*
- Sumaryati, A., & Prawitasari, D. (2022). *Profitability, Firm Size And Tax Avoidance. 6(12), 1320–1326.*
- Susanti, E., M, A., & Silvera, D. L. (2021). *Pengaruh Harga Transfer, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Pareso Jurnal, 3(4), 843–858.*
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). *Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>*
- Syaharul, Mardi, & Zulaihati, S. (2025). *Pengaruh Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. 7(1).*
- Tirana, K. P., & Sisdyani, E. A. (2024). *Praktik Penghindaran Pajak: Multinasionalitas, Transfer Pricing, dan Good Corporate Governance. 2635–2651.*
- Wibawa, E. S., Siswanto, E., & Suprpti. (2024). *Peran Karakter Eksekutif, Performa Keuangan, dan Ukuran Perusahaan dalam Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak. 4(1), 35–43.*
- Widiyani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2017). *Pengaruh Laverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. 183–197.*
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). *Pengaruh Kompensasi Manajemen, dan Kesulitan Keuangan terhadap Tax Avoidance. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.*
- World Bank. (2023). *International Bank for Reconstruction and Development Program Document for a Proposed Loan in the Amount of US\$ 1 Billion to Republic of Indonesia.*
- Yuliana, I., & Ernandi, H. (2023). *Corporate Governance, Leverage, Sales Growth on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable. [Corporate Governance, Leverage, Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi]. 1–15.*
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). *Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.*

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Diagram Tax Ratio ASEAN 2021-2023
Sumber: Data diolah Penulis, 2025



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Tabel 1. Penentuan dan Penyaringan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor barang konsumsi primer yang tercatat di BEI tahun 2021-2024	125
2	Perusahaan dengan data laporan keuangan yang tidak tersedia secara lengkap	(30)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian	(38)
4	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	57
5	Periode pengamatan 4 x 57	228
	Jumlah sampel	228

Sumber: Data Amatan Penulis, 2025

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std Dev	Min	Max
Penghindaran Pajak	228	0,2288	0,1492	0,0019	0,8993
Profitabilitas	228	0,0955	0,0655	0,0031	0,3431
Pertumbuhan Penjualan	228	0,1269	0,1895	-0,4258	1,1996
Intensitas Modal	228	0,3357	0,1719	0,0138	0,7628
Ukuran Perusahaan	228	21,9246	5,6518	14,081	31,0231

Sumber: Hasil Output Stata 17, 2025

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Uji Hausman	Chi-Square	Prob > Chi2	Model Terpilih
Hausman Test	8,40	0,2988	Random Effect

Sumber: Hasil Output Stata 17, 2025

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Model 1		Model 2	
Full Sampel	228	Full Sampel	228
Heteroskedastisitas		Heteroskedastisitas	
Chi2	333820,02	Chi2	162250,13
Prob > Chi2	0,0000	Prob > Chi2	0,0000
Autokorelasi		Autokorelasi	
F	1,095	F	1,714
Prob > F	0,2998	Prob > F	0,1959

Sumber: Hasil Output Stata 17, 2025

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Model	Variabel	Coefficient	z	P > z
1	ROA	-0,716	-3,75	0,000
	SG	-0,138	-2,11	0,035
	CINT	-0,118	-1,96	0,050
	SIZE	0,000	0,24	0,809
	cons	0,345	6,78	0,000
2	ROA	0,805	1,11	0,268
	SG	-0,500	-2,02	0,044
	CINT	-0,417	-1,75	0,079
	SIZE	0,001	0,28	0,782
	ROA*SIZE	-0,076	-1,86	0,063
	SG*SIZE	0,016	1,34	0,182
	CINT*SIZE	0,012	1,25	0,210
cons	0,341	2,59	0,009	
Wald chi:	31,75			
Prob > chi2:	0,0000			
R Square:	0,1814			

Sumber: Hasil Output Stata 17, 2025